



## Merasa Cukup, Minat Vaksin Booster Rendah

**CAPAIAN** vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau vaksin booster di DIJ tergolong cukup rendah. Data per 8 Maret 2022, cakupan vaksin booster baru mencapai 12,03 persen atau 346.407 dosis vaksin yang sudah disuntik-

kan. Padahal total sasaran vaksin booster sekitar 2,8 juta dosis. "Mungkin mereka merasa dua kali saja sudah cukup," ujar Ketua Satgas Percepatan Vaksinasi DIJ Sumadi kemarin (8/3) ▶ [Baca Merasa... Hal 3](#)

## Merasa Cukup, Minat Vaksin Booster Rendah

*Sambungan dari hal 1*

Terlebih pemerintah pusat baru saja mengeluarkan aturan baru yang menghilangkan aturan kewajiban cek Covid-19 hasil negatif bagi pelaku perjalanan. Ditambah persyaratan dua kali dosis vaksin sudah cukup. Urgensi vaksin dosis ketiga seakan tidak ada.

"Aplikasi PeduliLindungi dua kali cukup. Yang booster hanya tambahan, mereka sudah merasa cukup. Apalagi kemarin aturan perjalanan cukup dua vaksin *wis* (sudah, *Red* *clear*," jelas Sumadi. Meski begitu, dia menyebut

Pemprov DIJ selalu menyediakan sentra vaksin di berbagai wilayah untuk melayani masyarakat. Sosialisasi juga terus dilakukan mengingat pentingnya vaksin booster untuk menekan laju persebaran virus.

Hal senada dikatakan Sekprov DIJ Kadamanta Baskara Aji. Pemerintah pusat mempersyaratkan dua dosis vaksin bagi pelaku perjalanan. Masyarakat merasa tidak memiliki urgensi untuk melakukan booster karena dinilai cukup.

"Kalau mau supaya semua tiga kali (dosis vaksin, *Red*) ya syarat bepergian bukan dua kali, tapi

tiga kali. Kalau itu sudah jadi syarat melakukan sesuatu, perpanjangan SIM harus sudah booster misalnya (kesadaran akan meningkat, *Red*)," jelas Aji.

Dia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan sentra vaksin booster yang sudah disediakan. Bagi yang sudah memenuhi interval vaksin yang dipersyaratkan, diharapkan segera melakukan booster. "Silakan yang sudah 6 (atau 3, *Red*) bulan, datang di sentra vaksin sudah kita layani. *Gak* pernah berhenti, tetap kita jalan terus," tambahnya.

Diketahui, pemerintah pusat telah mengeluarkan ketentuan

baru ihwal pemberian vaksin booster. Interval pemberian vaksin booster yang sebelumnya enam bulan, sekarang menjadi tiga bulan.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/II/252/2002 tentang Vaksinasi Covid-19 Dosis Lanjutan (Booster) tanggal 12 Januari 2022. Langkah itu diambil pemerintah pusat karena mempertimbangkan terus bertambahnya kasus Covid-19 di Indonesia. Pemprov DIJ telah menerima surat penyesuaian itu akhir Februari 2022 dan siap melaksanakan kebijakan tersebut. (**cr4/laz/fj**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005